



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hariyanto Sumaila
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Oktober 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Singkil Dua Lingkungan I
Kecamatan Singkil Kota Manado
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
5. Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Manado berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mnd.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado Nomor 204/Pid.Sus/2021/PN Mnd tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO secara Sah dan Meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*" yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaanmelanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO ; Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa dengan Pidana selama 10 (sepuluh) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan di RUTAN Manado, dan Pidana Denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan kurungan .
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) paket kecil plastic bening yang didalamnya berisikan duagaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kardus yang sudah dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat pengisap Shabu-shabu;
 - 1 (satu) pasang sandal wanita merek YONGKI KOMALADI;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna Hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone Android merek XIAOMI REDMI 5 warna hitam..

Agar dipakai dalam perkara ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH (terdakwa dalam berkas terpisah)

4. Biaya Perkara : Terdakwa dibebankan Membayar Biaya Perkara; Rp. 5.000- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

KESATU

Bahwa Terdakwa HARIYANTO SUMAILA bersama dengan saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dan saksi JULIUS AREROS (yang berkas perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa HARIYANTO SUMAILA di kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado memperoleh informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di rumah dari terdakwa HARIYANTO SUMAIL diduga sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah siap untuk di edarkan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd



Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA menuju ke alamat yang dimaksud. Pada pukul 18.40 wita, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA tiba di rumah terdakwa HARIYANTO SUMAILA kemudian pada saat itu saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah saksi HARIYANTO SUMAILA, ketika dilakukan pemeriksaan di rumah terdakwa HARIYANTO SUMAILA pada bagian dapur ditemukan 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening dan 1 (satu) paket lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu.

Bahwa menurut keterangan saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH, shabu-shabu tersebut adalah milik saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH yang saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dapatkan dari lelaki BRANDO PANGEMANAN yang sedang berada di LP Cipinang, pada awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wita lelaki BRANDO PANGEMANAN menelpon saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH melalui Video Messenger dalam percakapan telpon tersebut lelaki BRANDO PANGEMANAN mengatakan ada yang mencari saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dan meminta nomor WhatsApp saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH, tidak lama kemudian lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO menawarkan barang yaitu narkotika jenis shabu tetapi saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH menolaknya dengan alasan tidak ada jalur dan tidak ada orang yang akan menerima barang tersebut tetapi lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO mengatakan agar menerima barang narkotika jenis shabu tersebut nanti lelaki MICHAEL GLEYN SANGER yang mengendalikan dari Jakarta untuk peredaran Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengakhiri pembicaraan telpon tersebut kemudian saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH meminta tolong kepada saksi JULIUS AREROS yang pada saat itu merupakan teman satu kamar dengan saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH untuk mencari orang yang akan menerima barang kiriman dari Jakarta, tidak lama kemudian saksi JULIUS AREROS mengatakan bahwa sudah mendapatkan orang yang akan menerima paket tersebut, mendengar hal tersebut saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH langsung menghubungi lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO dan mengatakan bahwa saksi ALFIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS WANTAH sudah mendapatkan orang yang akan menerima barang narkotika jenis shabu tersebut dan juga saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengirimkan identitas penerima kiriman tersebut yaitu ANTO BOLA yang dalam hal ini adalah terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO dengan alamat Singkil I Lingkungan II Jl. Bengawan Solo Lorong Potlot (Manado) Kode Pos 9523 No HP 085398395877, kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO mengirimkan foto resi pengiriman barang tersebut di WhatsApp milik saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dalam foto resi tersebut barang sudah dikirimkan dari tanggal 27 Januari 2021, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH menerima pesan melalui WhatsApp dari lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO yang mengatakan bahwa kiriman tersebut sudah sampai di Kota Manado dan didalam kiriman tersebut terdapat sepasang sendal wanita bersama dengan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dimana 1 (satu) paket milik dari orang lain karena sudah dibayar. Kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita saksi JULIUS AREROS memberikan kepada saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH sebuah handphone dan mengatakan agar terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening tersebut di lorong Akasia, sekitar pukul 17.00 wita lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO mengirimkan sms di WhatsApp untuk mengambil kembali 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dilepas dilorong Akasia, kemudian saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO untuk mengambil kembali 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2021 saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengatakan kepada saksi JULIUS AREROS untuk mengatakan kepada terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO agar menyiapkan plastik kecil untuk shabu tersebut yang akan dibuat paket kembali dimana untuk setiap paketnya di timbang dengan berat 0,47 gram sehingga semuanya menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan berat yang sama. Dari 40 (empat puluh) paket tersebut terdapat sisa shabu sebanyak 3,37 gram yang mana menurut keterangan terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO, saksi JULIUS AEROS alias LIUS mengatakan bahwa dari berat tersebut saksi HARYANTO SUMAILA alias ANTO diberikan sebanyak 0,24 gram sedangkan sisanya diminta oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS untuk diserahkan kepada kakak dari saksi JULIUS AREROS yaitu lelaki OPO. Selanjutnya terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO ditugaskan oleh saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIUS AREROS alias LIUS untuk menjadi joki atau kurir untuk meletakkan paket shabu tersebut di suatu tempat yang nantinya akan ditentukan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS, namun sebelum melakukan hal tersebut ke 40 (empat puluh) paket shabu tersebut terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO simpan di dapur dan 1 (satu) paket lainnya yang merupakan bonus untuk terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO disimpan didalam kamar. Dari pekerjaan tersebut jika semua paket narkoba jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO dijanjikan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS akan menerima bayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun sebelum terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO berhasil menjual semua paket narkoba jenis shabu tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung mengamankan terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO beserta barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/04/II/2021/Dokpol tanggal 08 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sri Sandang, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado dengan hasil pemeriksaan :

Amphetamine : Negatif (-)
 Methamphetamine : Negatif (-)
 T H C : Negatif (-)
 Morphin : Negatif (-)
 Benzodiazepin : Negatif (-)
 Cocain : Negatif (-)

Kesimpulan : Urine hasil pemeriksaan tidak mengandung Amphetamine, Methamphetamine. THC, Morphin, Benzodiazepin, Cocain. Bahwa untuk 41 (empat puluh satu) paket Narkoba Jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan (terlampir dalam Berkas Perkara) dengan Surat Nomor : 30/11580/2021 tanggal 03 Februari 2021 dihadapan Terdakwa, Sdr. HARIYANTO SUMAILA yang disaksikan oleh RAMADHAN PUSUNG, SH dan STANLEY MALOPE, dengan rincian sbb :

PAKET	BERA KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM			PN		
				BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1	±1.05 gr	± 1.93 gr	± 0.88 gr	±1.11 gr	±1.28 gr	±0.17 gr	±1.05 gr	±1.76 gr	±0.71 gr
2	±0.98 gr	± 1.27 gr	± 0.29 gr				±0.98 gr	±1.27 gr	±0.29 gr
3	±0.98 gr	± 1.28 gr	± 0.30 gr				±0.98 gr	±1.28 gr	±0.30 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	±1.05 gr	±1.24 gr	± 0.19 gr				±1.05 gr	±1.24 gr	±0.19 gr
5	± 1.08 gr	± 1.34 gr	± 0.26 gr				±1.08 gr	±1.34 gr	±0.26 gr
6	±1.00 gr	± 1.29 gr	± 0.29 gr				±1.00 gr	±1.29 gr	±0.29 gr
7	±0.96 gr	± 1.22 gr	± 0.26 gr				±0.96 gr	±1.22 gr	±0.26 gr
8	± 1.05 gr	±1.36 gr	± 0.31 gr				±1.05 gr	±1.36 gr	±0.31 gr
9	± 0.93 gr	± 1.17 gr	± 0.24 gr				±0.93 gr	±1.17 gr	±0.24 gr
10	± 0.93 gr	± 1.15 gr	± 0.22 gr				±0.93 gr	±1.15 gr	±0.22 gr
11	± 1.00 gr	± 1.43 gr	± 0.43 gr				±1.00 gr	±1.43 gr	±0.43 gr
12	± 0.94 gr	± 1.22 gr	± 0.28 gr				±0.94 gr	±1.22 gr	±0.28 gr
13	± 0.96 gr	± 1.21 gr	± 0.25 gr				±0.96 gr	±1.21 gr	±0.25 gr
14	± 0.95 gr	± 1.21 gr	± 0.26 gr				±0.95 gr	±1.21 gr	±0.26 gr
15	± 1.03 gr	± 1.26 gr	± 0.23 gr				±1.03 gr	±1.26 gr	±0.23 gr
16	±1.00 gr	± 1.26 gr	± 0.26 gr				±1.00 gr	±1.26 gr	±0.26 gr
17	±1.01 gr	± 1.26 gr	± 0.25 gr				±1.01 gr	±1.26 gr	±0.25 gr
18	±0.95 gr	± 1.26 gr	± 0.31 gr				±0.95 gr	±1.26 gr	±0.31 gr
19	± 0.98 gr	± 1.25 gr	± 0.27 gr				±0.98 gr	±1.25 gr	±0.27 gr
20	± 1.00gr	± 1.19 gr	± 0.19 gr				±1.00 gr	±1.19 gr	±0.19 gr
21	±0.96 gr	±1.28 gr	±0.32 gr				±0.96 gr	±1.28 gr	±0.32 gr
22	±1.00 gr	±1.33 gr	±0.33 gr				±1.00 gr	±1.33 gr	±0.33 gr
23	±1.03 gr	±1.32 gr	±0.29 gr				±1.03 gr	±1.32 gr	±0.29 gr
24	±0.93 gr	±1.16 gr	±0.23 gr				±0.93 gr	±1.16 gr	±0.23 gr
25	±0.94 gr	±1.19 gr	±0.25 gr				±0.94 gr	±1.19 gr	±0.25 gr
26	±0.98 gr	±1.23 gr	±0.25 gr				±0.98 gr	±1.23 gr	±0.25 gr
27	±0.93 gr	±1.19 gr	±0.24 gr				±0.95 gr	±1.19 gr	±0.24 gr
28	±1.00 gr	±1.24 gr	±0.24 gr				±1.00 gr	±1.24 gr	±0.24 gr
29	±0.98 gr	±1.22 gr	±0.24 gr				±0.98 gr	±1.22 gr	±0.24 gr
30	±0.96 gr	±1.19 gr	±0.23 gr				±0.96 gr	±1.19 gr	±0.23 gr



31	±0.94 gr	±1.20 gr	±0.26 gr				±0.94 gr	±1.20 gr	±0.26 gr
32	±0.96 gr	±1.13 gr	±0.17 gr				±0.96 gr	±1.13 gr	±0.17 gr
33	±0.96 gr	±1.21 gr	±0.28 gr				±0.96 gr	±1.21 gr	±0.28 gr
34	±0.98 gr	±1.24 gr	±0.26 gr				±0.98 gr	±1.24 gr	±0.26 gr
35	±1.01 gr	±1.26 gr	±0.25 gr				±1.01 gr	±1.26 gr	±0.25 gr
36	±0.96 gr	±1.16 gr	±0.20 gr				±0.96 gr	±1.16 gr	±0.20 gr
37	±0.97 gr	±1.22 gr	±0.25 gr				±0.97 gr	±1.22 gr	±0.23 gr
38	±0.93 gr	±1.19 gr	±0.26 gr				±0.93 gr	±1.19 gr	±0.26 gr
39	±1.00 gr	±1.26 gr	±0.26 gr				±1.00 gr	±1.26 gr	±0.26 gr
40	±0.93 gr	±1.21 gr	±0.28 gr				±0.93 gr	±1.21 gr	±0.28 gr
41	±0.95 gr	±1.24 gr	±0.29 gr				±0.95 gr	±1,24 gr	±0.29 gr
Tot al	±40.15 gr	±51.50 gr	±11.35 gr	±1.11 gr	±1.28 gr	±0.17 gr	±40.15 gr	±51.33 gr	±11.18 gr

Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Manado No.T-PP.01.02.112.1122.02.21.88 tanggal 19 Februari 2021 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu A.n Tsk. HARIYANTO SUMAILA, yang dibuat dan ditandatangani AGUNG KURNIAWAN, ST, selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0, 18078 gram (nol koma satu delapan nol tujuh delapan gram) hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (barang bukti habis terpakai untuk pengujian Laboratorium;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HARIYANTO SUMAILA bersama dengan saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dan saksi JULIUS AREROS (yang berkas perkaranya dilakukan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar



pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di rumah Terdakwa HARIYANTO SUMAILA di kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram*, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado memperoleh informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di rumah dari terdakwa HARIYANTO SUMAILA diduga sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah siap untuk di edarkan. Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA menuju ke alamat yang dimaksud. Pada pukul 18.40 wita, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA tiba dirumah terdakwa HARIYANTO SUMAILA kemudian pada saat itu saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah saksi HARIYANTO SUMAILA, ketika dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa HARIYANTO SUMAILA pada bagian dapur ditemukan 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening dan 1 (satu) paket lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu.

Bahwa menurut keterangan saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH, shabu-shabu tersebut adalah milik saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH yang saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dapatkan dari lelaki BRANDO PANGEMANAN yang sedang berada di LP Cipinang, pada awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekitar jam 11.00 wita lelaki BRANDO PANGEMANAN menelpon saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH melalui Video Messenger dalam percakapan telpon tersebut lelaki BRANDO PANGEMANAN mengatakan ada yang mencari saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dan meminta nomor WhatsApp saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH, tidak lama kemudian lelaki MICHAEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLEYN SANGER alias KELO menawarkan barang yaitu narkoba jenis shabu tetapi saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH menolaknya dengan alasan tidak ada jalur dan tidak ada orang yang akan menerima barang tersebut tetapi lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO mengatakan agar menerima barang narkoba jenis shabu tersebut nanti lelaki MICHAEL GLEYN SANGER yang mengendalikan dari Jakarta untuk peredaran Narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengakhiri pembicaraan telpon tersebut kemudian saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH meminta tolong kepada saksi JULIUS AREROS yang pada saat itu merupakan teman satu kamar dengan saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH untuk mencari orang yang akan menerima barang kiriman dari Jakarta, tidak lama kemudian saksi JULIUS AREROS mengatakan bahwa sudah mendapatkan orang yang akan menerima paket tersebut, mendengar hal tersebut saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH langsung menghubungi lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO dan mengatakan bahwa saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH sudah mendapatkan orang yang akan menerima barang narkoba jenis shabu tersebut dan juga saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengirimkan identitas penerima kiriman tersebut yaitu ANTO BOLA yang dalam hal ini adalah terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO dengan alamat Singkil I Lingkungan II Jl. Bengawan Solo Lorong Potlot (Manado) Kode Pos 9523 No HP 085398395877, kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO mengirimkan foto resi pengiriman barang tersebut di WhatsApp milik saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dalam foto resi tersebut barang sudah dikirimkan dari tanggal 27 Januari 2021, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH menerima pesan melalui WhatsApp dari lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO yang mengatakan bahwa kiriman tersebut sudah sampai di Kota Manado dan didalam kiriman tersebut terdapat sepasang sandal wanita bersama dengan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dimana 1 (satu) paket milik dari orang lain karena sudah dibayar. Kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita saksi JULIUS AREROS memberikan kepada saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH sebuah handphone dan mengatakan agar terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO untuk membawa 1 (satu) paket plastik bening tersebut di lorong Akasia, sekitar pukul 17.00 wita lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO mengirimkan sms di WhatsApp untuk mengambil kembali 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dilepas dilorong Akasia, kemudian saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengirimkan pesan melalui

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd



WhatsApp kepada terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO untuk mengambil kembali 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2021 saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengatakan kepada saksi JULIUS AREROS untuk mengatakan kepada terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO agar menyiapkan plastik kecil untuk shabu tersebut yang akan dibuat paket kembali dimana untuk setiap pakatnya di timbang dengan berat 0,47 gram sehingga semuanya menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan berat yang sama. Dari 40 (empat puluh) paket tersebut terdapat sisa shabu sebanyak 3,37 gram yang mana menurut keterangan terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO, saksi JULIUS AEROS alias LIUS mengatakan bahwa dari berat tersebut saksi HARYANTO SUMAILA alias ANTO diberikan sebanyak 0,24 gram sedangkan sisanya diminta oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS untuk diserahkan kepada kakak dari saksi JULIUS AREROS yaitu lelaki OPO. Selanjutnya terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO ditugaskan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS untuk menjadi joki atau kurir untuk meletakkan paket shabu tersebut di suatu tempat yang nantinya akan ditentukan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS, namun sebelum melakukan hal tersebut ke 40 (empat puluh) paket shabu tersebut terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO simpan di dapur dan 1 (satu) paket lainnya yang merupakan bonus untuk terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO disimpan didalam kamar. Dari pekerjaan tersebut jika semua paket narkoba jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO dijanjikan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS akan menerima bayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun sebelum terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO berhasil menjual semua paket narkoba jenis shabu tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung mengamankan terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO beserta barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : HPU/04/II/2021/Dokpol tanggal 08 Februari 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sri Sandang, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. III Manado dengan hasil pemeriksaan :

Amphetamine	: Negatif	(-)
Methamphetamine	: Negatif	(-)
T H C	: Negatif	(-)
Morphin	: Negatif	(-)
Benzodiazepin	: Negatif	(-)
Cocain	: Negatif	(-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Urine hasil pemeriksaan tidak mengandung Amphetamine, Methamphetamine. THC, Morphin, Benzodiazepin, Cocain.

Bahwa untuk 41 (empat puluh satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan (terlampir dalam Berkas Perkara) dengan Surat Nomor : 30/11580/2021 tanggal 03 Februari 2021 dihadapan yang menguasai, Sdr. HARIYANTO SUMAILA yang disaksikan oleh RAMADHAN PUSUNG, SH dan STANLEY MALOPE, dengan rincian sbb :

PAKE T	BERA KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	LABORATORIUM			PN		
				BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	BERAT KANTONG	BERAT KOTOR	BERAT BERSIH
1	±1.05 gr	± 1.93 gr	± 0.88 gr	±1.11 gr	±1.28 gr	±0.17 gr	±1.05 gr	±1.76 gr	±0.71 gr
2	±0.98 gr	± 1.27 gr	± 0.29 gr				±0.98 gr	±1.27 gr	±0.29 gr
3	±0.98 gr	± 1.28 gr	± 0.30 gr				±0.98 gr	±1.28 gr	±0.30 gr
4	±1.05 gr	±1.24 gr	± 0.19 gr				±1.05 gr	±1.24 gr	±0.19 gr
5	± 1.08 gr	± 1.34 gr	± 0.26 gr				±1.08 gr	±1.34 gr	±0.26 gr
6	±1.00 gr	± 1.29 gr	± 0.29 gr				±1.00 gr	±1.29 gr	±0.29 gr
7	±0.96 gr	± 1.22 gr	± 0.26 gr				±0.96 gr	±1.22 gr	±0.26 gr
8	± 1.05 gr	±1.36 gr	± 0.31 gr				±1.05 gr	±1.36 gr	±0.31 gr
9	± 0.93 gr	± 1.17 gr	± 0.24 gr				±0.93 gr	±1.17 gr	±0.24 gr
10	± 0.93 gr	± 1.15 gr	± 0.22 gr				±0.93 gr	±1.15 gr	±0.22 gr
11	± 1.00 gr	± 1.43 gr	± 0.43 gr				±1.00 gr	±1.43 gr	±0.43 gr
12	± 0.94 gr	± 1.22 gr	± 0.28 gr				±0.94 gr	±1.22 gr	±0.28 gr
13	± 0.96 gr	± 1.21 gr	± 0.25 gr				±0.96 gr	±1.21 gr	±0.25 gr
14	± 0.95 gr	± 1.21 gr	± 0.26 gr				±0.95 gr	±1.21 gr	±0.26 gr
15	± 1.03 gr	± 1.26 gr	± 0.23 gr				±1.03 gr	±1.26 gr	±0.23 gr
16	±1.00 gr	± 1.26 gr	± 0.26 gr				±1.00 gr	±1.26 gr	±0.26 gr
17	±1.01 gr	± 1.26 gr	± 0.25 gr				±1.01 gr	±1.26 gr	±0.25 gr
18	±0.95 gr	± 1.26 gr	± 0.31 gr				±0.95 gr	±1.26 gr	±0.31 gr
19	± 0.98 gr	± 1.25 gr	± 0.27 gr				±0.98 gr	±1.25 gr	±0.27 gr
20	± 1.00gr	± 1.19 gr	± 0.19 gr				±1.00 gr	±1.19 gr	±0.19 gr
21	±0.96 gr	±1.28 gr	±0.32 gr				±0.96 gr	±1.28 gr	±0.32 gr
22	±1.00 gr	±1.33 gr	±0.33 gr				±1.00 gr	±1.33 gr	±0.33 gr
23	±1.03 gr	±1.32 gr	±0.29 gr				±1.03 gr	±1.32 gr	±0.29 gr
24	±0.93 gr	±1.16 gr	±0.23 gr				±0.93 gr	±1.16 gr	±0.23 gr
25	±0.94 gr	±1.19 gr	±0.25 gr				±0.94 gr	±1.19 gr	±0.25 gr
26	±0.98 gr	±1.23 gr	±0.25 gr				±0.98 gr	±1.23 gr	±0.25 gr
27	±0.93 gr	±1.19 gr	±0.24 gr				±0.95 gr	±1.19 gr	±0.24 gr
28	±1.00 gr	±1.24 gr	±0.24 gr				±1.00 gr	±1.24 gr	±0.24 gr



29	±0.98 gr	±1.22 gr	±0.24 gr				±0.98 gr	±1.22 gr	±0.24 gr
30	±0.96 gr	±1.19 gr	±0.23 gr				±0.96 gr	±1.19 gr	±0.23 gr
31	±0.94 gr	±1.20 gr	±0.26 gr				±0.94 gr	±1.20 gr	±0.26 gr
32	±0.96 gr	±1.13 gr	±0.17 gr				±0.96 gr	±1.13 gr	±0.17 gr
33	±0.96 gr	±1.21 gr	±0.28 gr				±0.96 gr	±1.21 gr	±0.28 gr
34	±0.98 gr	±1.24 gr	±0.26 gr				±0.98 gr	±1.24 gr	±0.26 gr
35	±1.01 gr	±1.26 gr	±0.25 gr				±1.01 gr	±1.26 gr	±0.25 gr
36	±0.96 gr	±1.16 gr	±0.20 gr				±0.96 gr	±1.16 gr	±0.20 gr
37	±0.97 gr	±1.22 gr	±0.25 gr				±0.97 gr	±1.22 gr	±0.23 gr
38	±0.93 gr	±1.19 gr	±0.26 gr				±0.93 gr	±1.19 gr	±0.26 gr
39	±1.00 gr	±1.26 gr	±0.26 gr				±1.00 gr	±1.26 gr	±0.26 gr
40	±0.93 gr	±1.21 gr	±0.28 gr				±0.93 gr	±1.21 gr	±0.28 gr
41	±0.95 gr	±1.24 gr	±0.29 gr				±0.95 gr	±1.24 gr	±0.29 gr
Total	±40.15 gr	±51.50 gr	±11.35 gr	±1.11 gr	±1.28 gr	±0.17 gr	±40.15 gr	±51.33 gr	±11.18 gr

Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Manado No.T-PP.01.02.112.1122.02.21.88 tanggal 19 Februari 2021 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu A.n Tsk. HARIYANTO SUMAILA, yang dibuat dan ditandatangani AGUNG KURNIAWAN, ST, selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0, 18078 gram (nol koma satu delapan nol tujuh delapan gram) hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika (barang bukti habis terpakai untuk pengujian Laboratorium)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- LUKMAN HENGKELARE** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan diprsidangan sehubungan masalah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat



di rumah Terdakwa di kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado;

- Bahwa pada awalnya saksi bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado memperoleh informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di rumah dari terdakwa HARIYANTO SUMAIL diduga sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah siap untuk di edarkan;
- Bahwa untuk Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA menuju ke alamat yang dimaksud. Pada pukul 18.40 wita, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA tiba dirumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa , ketika dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa pada bagian dapur ditemukan 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening dan 1 (satu) paket lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyiapkan plastik kecil untuk shabu tersebut yang akan dibuat paket kembali dimana untuk setiap paketnya di timbang dengan berat 0,47 gram sehingga semuanya menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan berat yang sama;
- Bahwa ke 40 (empat puluh) paket shabu tersebut terdakwa simpan di dapur dan 1 (satu) paket lainnya yang merupakan bonus untuk terdakwa disimpan didalam kamar;
- Bahwa Dari pekerjaan tersebut jika semua paket narkotika jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa dijanjikan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS akan menerima bayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil menjual semua paket narkotika jenis shabu tersebut, saksi bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;



-Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. **BARMINGGO SILOLONGA** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ditsidangan sehubungan masalah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa HARIYANTO SUMAILA di kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa pada awalnya saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado memperoleh informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di rumah dari terdakwa HARIYANTO SUMAIL diduga sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu yang telah siap untuk di edarkan:
- Bahwa untuk Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA menuju ke alamat yang dimaksud. Pada pukul 18.40 wita, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA tiba dirumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa ketika dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa pada bagian dapur ditemukan 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening dan 1 (satu) paket lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyiapkan plastik kecil untuk shabu tersebut yang akan dibuat paket kembali dimana untuk setiap paketnya di timbang dengan berat 0,47 gram sehingga semuanya menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan berat yang sama:
- Bahwa ke 40 (empat puluh) paket shabu tersebut terdakwa simpan di dapur dan 1 (satu) paket lainnya yang merupakan bonus untuk terdakwa disimpan didalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pekerjaan tersebut jika semua paket narkoba jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa dijanjikan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS akan menerima bayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil menjual semua paket narkoba jenis shabu tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3.Saksi M. SYARIF SAFRUDDIN: , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipesidangan sehubungan masalah terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa HARIYANTO SUMAILA di kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado;
- Bahwa pada awalnya saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA yang merupakan anggota satuan Reserse Narkoba Polresta Manado memperoleh informasi dari masyarakat yang mana di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado tepatnya di rumah dari terdakwa diduga sedang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkoba jenis Shabu-shabu yang telah siap untuk di edarkan;
- Bahwa untuk Menindaklanjuti informasi tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA menuju ke alamat yang dimaksud. Pada pukul 18.40 wita, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA tiba dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat itu saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung melakukan pemeriksaan didalam rumah Terdakwa , ketika dilakukan pemeriksaan dirumah terdakwa pada bagian dapur ditemukan 40 (empat puluh) paket kecil plastik bening dan 1

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd



(satu) paket lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang berisikan dugaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa menyiapkan plastik kecil untuk shabu tersebut yang akan dibuat paket kembali dimana untuk setiap paketnya di timbang dengan berat 0,47 gram sehingga semuanya menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan berat yang sama;
- Bahwa ke 40 (empat puluh) paket shabu tersebut terdakwa simpan di dapur dan 1 (satu) paket lainnya yang merupakan bonus untuk terdakwa disimpan didalam kamar;
- Bahwa Dari pekerjaan tersebut jika semua paket narkotika jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa dijanjikan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS akan menerima bayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil menjual semua paket narkotika jenis shabu tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dalam persidangan ini dihadapkan karena ada masalah Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan benar semuanya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sebelumnya saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengirimkan identitas penerima kiriman tersebut yaitu ANTO BOLA yang dalam hal ini adalah terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO dengan alamat Singkil I Lingkungan II Jl. Bengawan Solo Lorong Potlot (Manado) Kode Pos 9523 No HP 085398395877;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO mengirimkan foto resi pengiriman barang tersebut di WhatsApp milik saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH dalam foto resi tersebut barang sudah dikirimkan dari tanggal 27 Januari 2021;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH menerima pesan melalui WhatsApp dari lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO yang mengatakan bahwa kiriman tersebut sudah sampai di Kota Manado dan didalam kiriman tersebut



terdapat sepasang sendal wanita bersama dengan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu dimana 1 (satu) paket milik dari orang lain karena sudah dibayar. Kemudian pada sekitar pukul 15.00 wita saksi JULIUS AREROS memberikan kepada saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH sebuah handphone dan mengatakan agar terdakwa membawa 1 (satu) paket plastik bening tersebut di lorong Akasia;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wita lelaki MICHAEL GLEYN SANGER alias KELO mengirimkan sms di WhatsApp untuk mengambil kembali 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dilepas dilorong Akasia, kemudian saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada terdakwa H untuk mengambil kembali 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Kemudian pada keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 31 Januari 2021 saksi ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH mengatakan kepada saksi JULIUS AREROS untuk mengatakan kepada terdakwa agar menyiapkan plastik kecil untuk shabu tersebut yang akan dibuat paket kembali dimana untuk setiap paketnya di timbang dengan berat 0,47 gram sehingga semuanya menjadi 40 (empat puluh) paket kecil dengan berat yang sama;
- Bahwa Dari 40 (empat puluh) paket tersebut terdapat sisa shabu sebanyak 3,37 gram yang mana dari berat tersebut Terdakwa diberikan sebanyak 0,24 gram sedangkan sisanya diminta oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS untuk diserahkan kepada kakak dari saksi JULIUS AREROS yaitu lelaki OPO;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa ditugaskan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS untuk menjadi joki atau kurir untuk meletakkan paket shabu tersebut di suatu tempat yang nantinya akan ditentukan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS;
- Bahwa namun sebelum melakukan hal tersebut ke 40 (empat puluh) paket shabu tersebut terdakwa simpan di dapur dan 1 (satu) paket lainnya yang merupakan bonus untuk terdakwa HARIYANTO SUMAILA alias ANTO disimpan didalam kamar;
- Bahwa Dari pekerjaan tersebut jika semua paket narkotika jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa dijanjikan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS akan menerima bayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelum terdakwa berhasil menjual semua paket narkotika jenis shabu tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa di depan Persidangan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 41 (empat puluh satu) paket kecil plastic bening yang didalamnya berisikan duagaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kardus yang sudah dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah alat pengisap Shabu-shabu;
- 1 (satu) pasang sandal wanita merek YONGKI KOMALADI;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna Hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning;
- 1 (satu) buah Hanphone Android merek XIAOMI REDMI 5 warna hitam.

, Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa HARIYANTO SUMAILA di kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado Terdakwa telah ditangkap oleh saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado dan pada Terdakwa telah ditemukan baran bukti berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saat saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd



Terdakwa telah tertangkap tangan telah menerima dan menjadi perantara Narkotika jenis shabu terhadap ke 40 (empat puluh) paket shabu tersebut terdakwa simpan di dapur dan 1 (satu) paket lainnya yang merupakan bonus untuk terdakwa disimpan didalam kamar;

-Bahwa dari pekerjaan tersebut jika semua paket narkotika jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa dijanjikan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS akan menerima bayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun sebelum terdakwa berhasil menjual semua paket narkotika jenis shabu tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa untuk 41 (empat puluh satu) paket Narkotika Jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan (terlampir dalam Berkas Perkara) dengan Surat Nomor : 30/11580/2021 tanggal 03 Februari 2021 dihadapan Terdakwa, Sdr. HARIYANTO SUMAILA yang disaksikan oleh RAMADHAN PUSUNG, SH dan STANLEY MALOPE, dengan berat keseluruhan adalah kurang lebih ± 11.18 gr;

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Manado No.T-PP.01.02.112.1122.02.21.88 tanggal 19 Februari 2021 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkotika jenis shabu A.n Tsk. HARIYANTO SUMAILA, yang dibuat dan ditandatangani AGUNG KURNIAWAN, ST, selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0,18078 gram (nol koma satu delapan nol tujuh delapan gram) hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkotika Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-Bahwa Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa pada umumnya unsur " Setiap orang " diartikan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya bilamana telah terbukti ;

Bahwa dipersidangan telah dihadirkan seorang Terdakwa yaitu HARIYANTO SUMAILA dan membenarkan seluruh indentitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara tersebut serta Terdakwa adalah seorang yang telah dewasa dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur " setiap orang " dalam dakwaan ini telah terpenuhi, namun untuk mengetahui apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa maka unsur ini akan dirangkaikan dan dibuktikan bersama-sama unsur lainnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan; :

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah secara imperatif mengatur kewenangan perorangan atau lembaga dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan dan lain-lain terhadap Narkotika, hanya dapat diberikan oleh aparat yang berhak yang dalam hal ini pejabat pusat dan daerah, hanyalah untuk kepentingan-kepentingan pengobatan (dunia kesehatan) dan untuk kepentingan-kepentingan ilmu pengetahuan (dunia pendidikan) dan teknologi ;

Menimbang bahwa unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan yang tersebut dalam unsur ini telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka berarti pada unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa pengertian tersebut akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa HARIYANTO SUMAILA di kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Kecamatan Singkil Kota Manado Terdakwa telah ditangkap oleh saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA yang merupakan anggota satuan Reserse Narkotika Polresta Manado melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa telah tertangkap tangan telah menerima dan menjadi perantara Narkotika jenis shabu terhadap ke 40 (empat puluh) paket shabu tersebut terdakwa simpan di dapur dan 1 (satu) paket lainnya yang merupakan bonus untuk terdakwa disimpan didalam kamar;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd



Menimbang bahwa dari pekerjaan tersebut jika semua paket narkoba jenis shabu tersebut terjual maka terdakwa dijanjikan oleh saksi JULIUS AREROS alias LIUS akan menerima bayaran sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun sebelum terdakwa berhasil menjual semua paket narkoba jenis shabu tersebut, saksi LUKMAN HENGKELARE bersama-sama dengan saksi BARMINGGO SILOLONGA, saksi M. SYARIF SAFRUDDIN dan saksi RISKY DERBY PATANDA langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polresta Manado untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk 41 (empat puluh satu) paket Narkoba Jenis Shabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Manado Selatan (terlampir dalam Berkas Perkara) dengan Surat Nomor : 30/11580/2021 tanggal 03 Februari 2021 dihadapan Terdakwa, Sdr. HARIYANTO SUMAILA yang disaksikan oleh RAMADHAN PUSUNG, SH dan STANLEY MALOPE, dengan berat keseluruhan adalah kurang lebih ± 11.18 gr;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Manado No.T-PP.01.02.112.1122.02.21.88 tanggal 19 Februari 2021 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang diduga Narkoba jenis shabu A.n Tsk. HARIYANTO SUMAILA, yang dibuat dan ditandatangani AGUNG KURNIAWAN, ST, selaku Plh. Kepala Balai Besar POM di Manado, menyatakan bahwa setelah dilakukan pengujian secara laboratories terhadap 1 (satu) paket kecil plastik bersegel yang didalamnya berisi Kristal bening tidak berwarna dengan berat 0, 18078 gram (nol koma satu delapan nol tujuh delapan gram) hasilnya adalah benar mengandung Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Narkoba Gol. I sesuai dengan UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut sama sekali tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur "Unsur anpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dalam 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 41 (empat puluh satu) paket kecil plastic bening yang didalamnya berisikan dugaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
- 1 (satu) buah kardus yang sudah dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah alat pengisap Shabu-shabu;
- 1 (satu) pasang sandal wanita merek YONGKI KOMALADI;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna Hitam;
- 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning;
- 1 (satu) buah Hanphone Android merek XIAOMI REDMI 5 warna hitam.

karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka barang bukti tersebut digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH (terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa mnyesal;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARIYANTO SUMAILA alias ANTO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(Tujuh) tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 41 (empat puluh satu) paket kecil plastic bening yang didalamnya berisikan duagaan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah kardus yang sudah dibungkus dengan menggunakan lakban warna coklat;
 - 1 (satu) buah alat pengisap Shabu-shabu;
 - 1 (satu) pasang sandal wanita merek YONGKI KOMALADI;
 - 1 (satu) buah timbangan digital merek POCKET SCALE warna Hitam;
 - 2 (dua) buah korek api gas warna biru dan kuning;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2021/PNMnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hanphone Android merek XIAOMI REDMI 5 warna hitam..

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ALFIAN OKTAVIANUS WANTAH (terdakwa dalam berkas terpisah);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 oleh kami Maria Magdalena Sitanggang.SH.M.H, sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H,M.H dan Syors Mambrasar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Andre Koraag S.H.M.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Romly Salijo,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim- hakim anggota :

Hakim Ketua,

Relly Dominggus Behuku, S.H.M.H. Maria Magdalena Sitanggang, S.H.M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Andre Koraag S.H.M.H.